

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1922/I02.I/Kep/OT/2000

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor untuk mendirikan SMK 2 Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

- das : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam Al Amin Nomor 139/P/YPPIA/IV/2000 tanggal 5 April 2000.
- ikung : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Islam Al Amin telah mengusahakan didirkannya SMK 2 Al Amin;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor untuk mendirikan SMK 2 Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- get mulat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 611/C/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 26 Nopember 1995.
- matikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 164/I02.8h/MN/2000 tanggal 13 Mei 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Bogor Nomor 115/I02.5/PR/2000 tanggal 18 April 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 421.2/10-Sosial tanggal 2 Mei 2000.

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

102

Perbaikan Notaris Muhammad Adam Nomor 1976 tentang pendirian/pergesahan Yayasan Perguruan Islam Al Amin.

MEMUTUSKA

NETAPKAN

1. : Memberi izin kepada Yayasan Pergeruan Islam Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor untuk mendirikan SMK 2 Al Amin di Kec. Pamijahan Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.


2. : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

3. : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

4. : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

5. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Tgl : 11 Juli 2000



Djazuli /

921530

- Menteri Dikmas di Jakarta;
Irjen Depdiknas di Jakarta;
Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
Kermin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
Kal Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
Kal. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
Bupati KDH. Tk. II Bogor;
Kas Kandepdiknas Kab. Bogor.